



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa listrik adalah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi primer dan telah menguasai hajat hidup orang banyak, untuk dapat terwujudnya kelangsungan pasokan tenaga listrik secara terus menerus sesuai kebutuhan maka perlu pemanfaatan sumber energi lain secara tepat dan efisien;
 - b. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan tenaga listrik dan pemanfaatan energi secara efisien, aman dan ramah lingkungan perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara teknis oleh pemerintah sesuai lingkup kewenangan masing-masing;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan energi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3606);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan dan energi.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Tenaga Listrik adalah suatu energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan distribusikan untuk segala macam keperluan tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi elektronika atau isyarat.
12. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
13. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
14. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkit ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
15. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
16. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
17. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik.
18. Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha yang menggunakan tenaga listrik.
19. Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha untuk penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
20. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
21. Harga Jual Tenaga Listrik adalah harga tenaga listrik yang disepakati antara penjual dan pembeli tenaga listrik atau harga tenaga listrik kepada konsumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional adalah rencana pengembangan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, antar wilayah atau secara nasional.

23. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu daerah atau antar daerah.
24. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL adalah pedoman pelaksanaan penyediaan tenaga listrik bagi pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik dan pemegang izin operasi.
25. Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
26. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
27. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PIUPTL adalah BUMN/BUMD, Koperasi, Badan Hukum Swasta, yang telah mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
28. Pemegang Izin Operasi untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disingkat PIO adalah Koperasi, Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin operasi dari Kepala Daerah untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
29. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
30. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik meliputi konsultasi, pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, usaha jasa lain yang langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
31. Persyaratan Umum Instalasi Listrik yang selanjutnya disingkat PUIL Tahun 2000 adalah hasil penyempurnaan dari Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987 dengan memperhatikan standar IEC (International Electrotechnical Commission) dan standar internasional lainnya yang berkaitan.
32. Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga listrik yang selanjutnya disingkat PIUPTL adalah Koperasi, Badan Usaha, Badan Usaha Ketenagalistrikan yang telah mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
33. Konsultasi dalam bidang tenaga listrik adalah yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, yang selanjutnya disebut konsultasi ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang bersifat non fisik yang meliputi studi kelayakan perencanaan, rekayasa, pengawasan, inspeksi dan pengujian di bidang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
34. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik adalah segala kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi ketenagalistrikan termasuk pengadaannya yang berdasarkan kepada perencanaan tertentu.